

**KEBIJAKAN DISTRIBUSI BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA TELUK
PULAU HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2012 – 2013
(STUDI HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH)**

**By:
Jailani**

Counsellor Lecturer : Drs. Erman M,M.Si
Faculty Public Administration Science majors Social Science And Politics
Riau's university
Email/Hp: jailani24@yahoo.com, 082382629217

ABSTRACT

Raskin implementation program for Rimba Melintang District and Teluk Pulau Hilir Village has been started since 8 years ago starting in 2005 . Raskin goal is to reduce the burden of Target Households expenditure (RTS) through a partial fulfillment of basic food needs in the form of rice . As the area by the number of poor people is still relatively high, the Teluk Pulau Hilir Village, District target area distribution of Raskin . Government's aim to provide assistance to poor families did not escape from the deviation . Based on the data I have found , there are several problems in the distribution of Raskin program . First , the wrong target . Raskin which should be distributed to poor families turned out (many do) fall on other groups (family welfare) . Teluk Pulau Hilir village there are 109 RTS - PM who should be eligible to receive a poor rice . But then distributed to the poor rice 479KK . Second , the amount of rice that are often not distributed according to what was programmed . The third problem , related to the previous problem that caused the error data on the number of poor families (administration) . Fourth , the price is not in accordance with existing guidelines Not maximal rice for the poor program implementation in the Teluk Pulau Hilir village of exciting writers to examine Rice Distribution beras miskin (Raskin) In the Teluk Pulau Hilir village of rimba melintang District for Rokan Hilir regency .

The purpose of this study was to determine how the implementation of the distribution of rice for the poor in the Teluk Pulau Hilir village of Rimba Melintang district Sub Rokan Hilir regency . Usefulness of the research are to be a conceptual contribution to the central government , local government , and the village government and the whole society to be able to cooperate to implement their rice for the poor program.

Types and methods of research used is descriptive research , which can be interpreted as a problem -solving process in investigated by depicting or describing the state of the subject and object of research at the present time based on the facts that appear or how it is. In data collection the authors conducted in-depth interviews and searches various documents .

Key word : Distribution,Sosialisasi Implementation Program Raskin, Indigent

The results showed that the implementation of the distribution of rice for the poor in the Teluk Pulau Hilir village of Rimba melintang district Rokan Hilir regency not walking to the maximum . This is evidenced by the results of interviews with the authors that the informant poor implementation of the rice distribution has not been well targeted , the amount of rice received did not conform to established guidelines , the selling price of rice is expensive , there is no certainty when the distribution of rice for the poor and the poor quality of rice . In addition to the lack of cooperation between pemerinta central , local and village government pemerinta be a major factor that led to the implementation of the maximum yet poor rice distribution in the Teluk Pulau Hilir village.

Keyword: Distribution,Sosiliasion Implementation Program Raskin, Indigent

I.Pendahuluan

Sejak krisis pangan Tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara target kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada Tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Menurut Pedoman Umum (Pedum) Raskin Tahun 2013 keberhasilan Program Raskin diukur dengan indikator 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi). Program Raskin tepat sasaran apabila Raskin hanya diberikan pada keluarga miskin yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), tepat jumlah apabila jumlah Raskin yang dibeli oleh keluarga sasaran penerima manfaat sama dengan pagu jumlah Raskin sebesar 15 kg/KK/bulan, dan tepat harga apabila harga yang dibayarkan oleh penerima manfaat sebesar Rp1.600/kg di titik distribusi.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan Program Beras Miskin di Desa Teluk Pulau Hilir masih belum sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) yang ada dan jauh dari indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan, 6T yakni Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi.

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) adalah :

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No.22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.
6. Undang-Undang No.18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985.
7. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
9. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2012.

13. Inpres No.7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan.

14. Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Kepmenko Kesra No.35 Tahun 2008 Tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Sasaran Beras Miskin (Raskin) tahun 2012 adalah 17,48 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2011 Tentang APBN 2012, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No 7 tahun 2009 Tentang Perberasan menetapkan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki 15 daerah Kecamatan dan 83 Desa/Kelurahan. Kecamatan Rimba Melintang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dan terdiri dari 8 Desa. Berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor 500/ADM-EK/33.01 Pada Tahun 2013 Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan 423.480Kg/Bulan dengan jumlah RTS 28.232 KK. Di Kecamatan Rimba Melintang didistribusikan 27.225 Kg/Bulan untuk 1815 RTS. Sedangkan Desa Teluk Pulau Hilir Mendapatkan 1635Kg/Bulan untuk 109 RTS (*SK Gubernur Riau Nomor 500/ADM-EK/33.01 Pada Tahun 2013*).

Sebagai Daerah dengan jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi, Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang termasuk daerah yang menjadi target penyaluran Raskin. Tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa masalah dalam penyaluran program raskin.

Pertama, mengenai salah sasaran. Program Raskin yang semestinya disalurkan kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Di Desa Teluk Pulau Hilir terdapat 109 RTS-PM yang seharusnya berhak menerima beras miskin. Namun kemudian beras miskin di distribusikan kepada 479KK. Salah sasaran ini disebabkan adanya rembuk aparat desa yang merasa tidak "*enak*" dengan masyarakat lain yang juga menuntut pembagian beras miskin. Selain itu *human error* juga menjadi salah satu penyebab salah sasaran, di mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon Raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut.

Kedua, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Jumlah Raskin yang dibagikan kepada masyarakat (miskin) sudah pasti berkurang karena penerima beras miskin yang seharusnya 109KK naik 3.7% menjadi 479KK. Kekurangan jumlah tersebut juga terjadi karena petugas lapangan berusaha untuk bertindak adil dengan membagikan Raskin kepada (hampir) seluruh warga termasuk yang tidak menerima kupon.

Permasalahan *ketiga*, berhubungan dengan masalah sebelumnya yakni disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin (administrasi). Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa, atau Kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Raskin yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah.

Keempat, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga Raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidakterersediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain-lain. Akibatnya, biaya ini dibebankan kepada warga, sehingga tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di lapangan. Berdasarkan laporan salah satu Rumah Tangga Miskin, beras yang dijual di Titik Distribusi sebesar Rp. 2000,-. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pedoman Umum Raskin menetapkan Rp.1600/Kg.

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta menginterpretasikan hasil dari penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan dijadikan arahan dan pedoman dalam penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan distribusi beras miskin di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana hubungan kerjasama antar Lembaga dalam pendistribusian beras miskin di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir?

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini antara lain bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan distribusi beras miskin di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui hubungan kerjasama antar Lembaga dalam pendistribusian beras miskin di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

II. Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan peneliti seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain).

Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data sekunder, adalah data yang di peroleh melalui buku- buku, catatan arsip dan dokumen yang terkait dengan penelitian, seperti Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pelaksanaan program Raskin dan buku pedoman pelaksanaan program Raskin Tahun 2013. sedangkan Data primer, adalah data di peroleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terkait dengan pelaksanaan program Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir, Kec.Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir.

Adapun wilayah pengamatan yang dipilih yaitu Desa Teluk Pulau Hilir, Kec.Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir. Pertimbangan pemilihan tempat penelitian berdasarkan pada pertimbangan praktis dalam hubungannya secara geografik dimana letaknya mudah dijangkau serta mudah memperoleh data.

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap studi hubungan kerja antar lembaga pemerintah terhadap kebijakan distribusi beras miskin (Raskin). Dalam hal ini, penulis menganalisa data-data tersebut yang didapat dari informan dalam bentuk hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk penjabaran narasi hasil wawancara. Data tersebut dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian, guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan analisa deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empirik yang ada secara mendalam.

Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data primer, adalah data di peroleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terkait dengan pelaksanaan program Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir, Kec.Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir. Untuk data sekunder, adalah data yang di peroleh melalui buku- buku, catatan arsip dan dokumen yang terkait dengan penelitian, seperti Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pelaksanaan program Raskin dan Buku pedoman pelaksanaan program Raskin Tahun 2013.

Teknik analisa data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dan temuan-temuan di lapangan yang selanjutnya akan dianalisis dengan melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkan pada kategori masing-masing (Reduksi), Langkah berikutnya adalah melakukan pengorganisasian terhadap data kedalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga memberi kemudahan dalam membaca dan memahaminya,

Data tersebut kemudian di interpretasikan secara mendalam dan tajam dengan berbagai sumber termasuk temuan-temuan dilapangan. Data yang diperoleh juga bisa dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1 Prosedur dan Pelaksanaan Distribusi Beras Miskin di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang.

Berdasarkan Pedoman Umum Beras Miskin (Raskin) Penyaluran RASKIN berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG dalam hal ini kepada Kadivre/ Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu RASKIN (tonase dan jumlah Rumah Tangga Sasaran - RTS) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. Ditingkat Desa Kelompok Kerja (Pokja) menjalankan fungsinya dalam pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Bagi (TB). Adapun prosedur yang harus diperhatikan Kelompok Kerja (Pokja) dalam mendistribusikan beras miskin (Raskin) di Desa Teluk Pulau Hilir adalah Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat, Jumlah, Harga, Waktu, Administrasi, dan Ketepatan Kualitas.

a. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin (Raskin)

Ketepatan sasaran penerima manfaat beras miskin (Raskin) artinya bahwa Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain). Penentuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dapat menerima Raskin sudah diputuskan oleh kelurahan yaitu dari BPS, berupa kartu yang sudah ada nama dan alamatnya. Namun di Desa Teluk Pulau Hilir masih ada masyarakat yang belum menerima Beras Miskin bahkan ada masyarakat yang tergolong mampu menerima jatah beras miskin. Kecemburuan sosialpun tidak luput dari faktor yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran beras miskin di Desa Teluk Pulau Hilir. Masyarakat yang tidak mendapatkan Raskin merasa mereka juga tergolong masyarakat yang tidak mampu dan berhak mendapatkan Raskin. Selain itu, minimnya verifikasi data yang terkait dengan Rumah Tangga Sasaran yang sudah meninggal, sudah tidak layak atau Pindah alamat Rumah atau Desa/Kelurahan. Pemutakhiran data juga masih kurang baik mengingat masih adanya masyarakat yang tergolong mampu yang mendapatkan beras miskin yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang tidak mampu.

b. Ketepatan Jumlah Beras Miskin (Raskin) yang diterima Penerima Manfaat.

Berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor 463.7/EK/2013/01 dijelaskan bahwa Bahwa Pagu alokasi Raskin untuk Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013 sebanyak 28.232 RTS, dengan rician setiap RTS mendapat sebanyak 15kg/Bln dan harga tebusan Raskin sebesar Rp. 1.600,00/Kg.

Berdasarkan data dari Desa yang merujuk pada Data BPS, terdapat 109KK Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak mendapatkan Raskin sebanyak 15Kg/KK perbulannya.

Tapi pada kenyataannya Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat belum bisa merasakan manfaat yang seharusnya didapatkan dari pelaksanaan kebijakan beras miskin. Berkurangnya jumlah beras yang diterima masyarakat tidak lepas dari pemerataan penerima Raskin yang sudah di sepakati dalam Musyawarah Desa yang menetapkan bahwa data yang digunakan untuk menentukan Penerima Manfaat Raskin bukanlah data yang ada di Kecamatan (Berdasarkan BPS) karena dianggap kurang sesuai dan belum adanya verifikasi data yang jelas sehingga desa memutuskan bahwa seluruh masyarakat Desa Teluk Pulau Hilir mendapatkan Raskin. Berdasarkan Data yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Rimba Melintang, jumlah masyarakat miskin yang berhak dan terdaftar berjumlah 109KK dengan jatah 15/Kg/Bulannya. Namun akhirnya diputuskan pemerataan distribusi beras miskin atas dasar "kebersamaan".

c. Ketepatan Jumlah Harga Beras Miskin (Raskin).

Berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor 463.7/EK/2013/01 dijelaskan bahwa Bahwa Pagu alokasi Raskin untuk Bulan Januari samapai dengan Bulan Desember Tahun 2013 sebanyak 28.232 RTS, dengan rician setiap RTS mendapat sebanyak 15kg/Bln dan harga tebusan Raskin sebesar Rp. 1.600,00/Kg. Namun harga tersebut berbeda setelah sampai ketangan masyarakat penerima Raskin. Raskin yang diterima masyarakat harus di tebus dengan harga Rp.2.000,00/Kg. Hal tersebut karena adanya biaya tambahan seperti untuk biaya angkut, upah menimbang, biaya kantong plastik dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2013 Dikatakan tepat harga apabila harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD). Pemerintah menetapkan harga Raskin sebesar Rp.1.600,00/Kg dengan maksud agar dapat meringankan beban pengeluaran untuk pangan bagi warga yang tidak mampu dan rumah tangga miskin.

Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Teluk Pulau Hilir banyak yang merasa keberatan dan merasa terbebani dengan harga yang harus mereka bayarkan mengingat masih banyak kebutuhan hidup lainnya yang harus mereka penuhi sementara penghasilan perbulannya sangat minim sekali.

d. Ketepatan Waktu dan Administrasi Penyaluran Beras Miskin (Raskin).

Berdasarkan Buku Pedoman Raskin Tahun 2013 pelaksanaan distribusi Raskin dikatakan Tepat Waktu apabila Tepat Waktu apabila pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai Rencana Distribusi. Tepat waktu merupakan indikator dari keberhasilan program Raskin. Sesuai dengan buku Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2013 yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin sesuai dengan rencana distribusi, dan

distribusikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Berdasarkan data dari Kantor Desa Teluk Pulau Hilir, pendistribusian beras Raskin untuk masyarakat Teluk Pulau Hilir dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 setiap bulannya.

Berdasarkan Observasi langsung yang penulis lakukan di Desa Teluk Pulau Hilir sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa waktu pendistribusian beras Raskin adalah diatas Tanggal 15 dan sebagiannya lagi mengatakan "*tidak pasti*". Distribusi Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir seringkali mengalami keterlambatan. Sejak bulan Mei masyarakat belum mendapatka jatah Raskin dan ternyata Raskin yang seharusnya di terima di bulan Mei di terima di Bulan Juni dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya (*Double*). Keterlambatan ini sebenarnya sudah sering di alami oleh masyarakat Teluk Pulau Hilir. Banyak masyarakat yang mengeluhkan keterlambatan distribusi Raskin. Tidak jarang mereka mendapatkan Raskin 2 Bulan sekali.

Keterlambatan Distribusi Raskin juga di perburuk dengan masalah Administrasi yang menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya kebijakan Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir. Masalah administrasi bisa berupa penunggakan pembayaran Raskin oleh pihak Desa sehingga untuk jatah beras berikutnya terkadang mengalami keterlambatan. Penunggakan pembayaran Raskin juga di karenaka lemahnya perekonomian masyarakat penerima Manfaat. Meskipun ada Rukun Warga (RW) yang mampu menanggulangi pembayaran Raskin, tetapi banyak juga RW yang tidak mampu menanggulangi biaya Raskin.

e. Ketepatan Kualitas Beras Miskin (Raskin).

Sebagai bantuan pangan terhadap keluarga miskin tentu kualitas beras Raskin harus layak untuk dikonsumsi. Beras yang diterima keluarga miskin penerima manfaat haruslah sesuai dengan standart kualitas beras untuk program Raskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Buku Pedoman Raskin Tahun 2013 Raskin dikatakan Tepat Kualitas apabila terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Kualiatas beras Raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin adalah "sedang" dan sebagian lagi berkata "jelek". Meskipun kualitas Raskin yang diterima masyarakat kurang bagus tetapi Raskin masih sangat membantu kebutuhan pangan masyarakat di Desa Teluk Pulau Hilir. Setiap bulannya masyarakat masih menunggu bantuan Raskin karena sangat membantu masyarakat yang tidak mampu. Untuk mengatasi kualitas Raskin yang buruk, masyarakat menyiasatinya dengan terlebih dahulu mencampur beras raskin tersebut dengan beras yang dibeli dipasaran saat akan dimasak, agar bila saat dikonsumsi beras tersebut dapat lebih enak rasanya dan tidak mudah basi.

III.2 Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Program Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir maka setiap Tim Koordinasi dan Organisasi yakni pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat harus menjalankan perannya dengan baik dan maksimal. Secara keseluruhan pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mempunyai peranan yang sama dalam pelaksanaan pendistribusian Beras Miskin (Raskin), yaitu Sosialisasi Program Raskin, Pemantauan (Monitoring) pelaksanaan Program Raskin dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin.

a. Sosialisasi Program Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir.

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan masyarakat umum meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi : Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program, dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Pedum Raskin 2012.

b. Media Massa : Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan.

c. Media Lainnya : Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun Nasional.

peran pemerintah baik itu pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir maupun pemerintah Desa dan Kelompok Kerja yang ada dalam melaksanakan Sosialisasi Program Raskin masih belum maksimal karena sosialisasi yang berjalan hanya sekedar pelaksanaan Rapat Koordinasi saja. Sementara keluhan masyarakat yang *buta* informasi tidak bisa diakomodir dengan baik. Sebagai penanggung jawab sosialisasi nasional Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan

tertentu. Jadi tidak heran apabila pelaksanaan Raskin yang belum Maksimal di Desa Teluk Pulau Hilir di sebabkan oleh lemahnya peran pemerintah dalam menjalankan Sosialisasi Program Raskin.

b. Pemantauan pelaksanaan Program Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir.

Pemantauan Program Raskin (monitoring) bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses pelaksanaan Program Raskin dengan rencananya. Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan. Waktu pelaksanaan pemantauan Program Raskin dilakukan secara periodik dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil pemantauan dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan ruang lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindak lanjuti.

Pemantaun Program Raskin (Monitoring) di Desa Teluk Pulau Hilir memang sudah dijalankan. Setiap bulannya sebelum Raskin turun ke Desa Teluk Pulau Hilir, Kepala Desa sebagai penanggung jawab meghimbau Tim Pokja untuk memantau raskin di Lokasi Titik Bagi. Namun pelaksana Monitoring hanya terlaksana oleh tingkat pemerintah Desa saja. Sedangkan Pemerintah Kecamatan sangat jarang turun ke Desa untuk memantau pelaksanaan distribusi Raskin Secara Langsung.

Pemantauan (Monitoring) Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir masih belum maksimal karena monitoring yang ada hanya dilakukan oleh pihak Desa Teluk Pulau Hilir saja. Sedangkan pemantauan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Rimba Melintang dan Kabupaten Rokan Hilir jarang sekali memonitor Langsung ke Desa Teluk Pulau Hilir. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Raskin. Karena dalam Buku Pedoman yang ada sudah dijelaskan bahwa baik Pemerinta Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus melakukan pemantauan atau monitoring berkala untuk kesuksesan pelaksanaan Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir.

c. Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir.

Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektifitas pelaksanaan Program Raskin berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga independen. Evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Hasil evaluasi Program Raskin dibahas dengan instansi/pihak terkait dan dilaporkan kepada pananggung jawab Program Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

Pelaksanaan evaluasi di Desa Teluk Pulau Hilir tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Sosialisasi dan pemantauan (Monitoring). Pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten masih sangat jarang melakukan Evaluasi langsung ke Desa terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Raskin serta Distribusinya. Terkait dengan Lembaga Independen, pemerintah Provinsi maupun Kabupaten tidak pernah turun langsung untuk mendengar keluhan dan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir. Jadi tidak heran jika pelaksanaan Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir tidak pernah mengalami peningkatan. Sementara masyarakat terus mengeluh dengan pembagian Raskin yang dilakukan merata, seringnya keterlambatan distribusi Raskin, Harga Raskin yang tidak sesuai dengan Pedoman yang ada, Kualitas Raskin yang kurang baik dan pengurangan jumlah Raskin yang diterima akibat adanya *pemerataan* Raskin.

VI. Kesimpulan dan Saran

VI.1 Kesimpulan

1. Kerjasama Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) dalam Prosedur dan Pelaksanaan Distribusi Beras Miskin di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang masih belum berjalan baik. Jika dilihat dari prosedur dan pelaksanaan distribusi beras miskin, hubungan kerjasama pemerintah dari tingkat yang tinggi ketingkat yang rendah belum terkoordinasi dengan baik. Prosedur yang harus diperhatikan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa adalah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi.

2. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Program Raskin di Desa Teluk Pulau Hilir maka setiap Tim Koordinasi dan Organisasi yakni pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat harus menjalankan perannya dengan baik dan maksimal. Adapun peranan yang harus dijalankan adalah Sosialisasi Program Raskin, Pemantauan (Monitoring) pelaksanaan Program Raskin dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin. Peran pemerintah Desa dalam menjalankan tugas sosialisasi ke masyarakat sudah dijalankan dalam bentuk Rapat Koordinasi pemerintah Desa dengan Kelompok kerja (Pokja) yang ada di tingkat Desa.

VI.2 Saran

1. Sangat di sarankan pada pemerintah Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk bisa bekerjasama dengan baik dalam mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu semua lapisan pemerintah juga harus memperhatikan Prosedur pelaksanaan dan pendistribusian Raskin yang sudah di tetapkan sehinga mampu mewujudkan pelaksanaan Raskin yang Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat

Administrasi sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat merasakan dan terbantu dengan adanya program kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Penting bagi pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai ke Pemerintah Desa untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan masing-masing perannya dalam mensukseskan pelaksanaan Program Raskin Di Desa Teluk Pulau Hilir. agar pelaksanaan distribusi Raskin sesuai dengan pedoman yang ada, maka masing-masing lembaga dan pemerintah tertinggi sampai yang terendah harus saling memahami dan mendukung peranannya masing-masing. Pemerintah. Salah satunya peranan pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa adalah melaksanakan Sosialisasi untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada masyarakat umum meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan hanya dengan Rapat Koordinasi saja melainkan dengan menggunakan berbagai media yang ada sehingga informasi yang terkait dengan pelaksanaan Raskin dapat diterima oleh masyarakat terpencil. Sedangkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah seharusnya dilakukan secara bertahap dan rutin tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Desa saja melainkan harus dilaksanakan oleh setiap lembaga dan pemerintah yang sudah diberikan mandat untuk menjalankan peranannya dalam menjalankan tugas pemantauan (Monitoring) dan evaluasi.

3. disarankan kepada pemerintah Desa untuk membentuk wadah khusus untuk menampung segala bentuk keluhan masyarakat Desa Teluk Pulau Hilir terkait dengan pelaksanaan distribusi Raskin yang masih belum memuaskan. Karena aspirasi dan keluhan Masyarakatlah yang menjadi salah satu pedoman perubahan melalui adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Raskin di setiap daerah tidak terkecuali di Desa Teluk Pulau Hilir. Wadah pengaduan tidak boleh hanya terfokus pada pertemuan-pertemuan adat atau perkumpulan keagamaan saja, melainkan suatu wadah yang dibentuk khusus untuk menampung dan mengelola semua pengaduan, keluhan, pendapat dan kritik dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AG Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Arifin Noor. 2007. *Ilmu Sosial dasar*. Bandung. CV. Pustaka Setia

Baliawati, dkk. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta : Penebar Swadaya

Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta. Media

Pressindo

Djoyohadikusumo. 1995. *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Aditya Media

Esmara. 1986. *Politik Perencanaan Pembangunan, Teori Kebijakan dan Prospek*.

Irfan Islamy. 1997. *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara

Joko Widodo. 2001. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendaka Surabaya

LP3ES. 2000). *Studi Evaluasi JPS-OPK Beras di Daerah Pedesaan Tahun Anggaran 1999/2000*. Jakarta: LP3ES

Ramlan Surbakti. 2000. *Politik Desentralisasi dan Demokratisasi*. Jakarta: IIP

Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi..* Jakarta: PT. Elek Media Komputindo

Said Zainal Abidin. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa

SMERU. 2008. *Efektifitas Pelaksanaan Raskin*. Jakarta : SMERU Research Institute

Solahudin Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media

Solichin Abdul Wahab. 2005. *Analisi Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta: Bumi Akasara

Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka

Steven R Tabor dan M. Husein Sawit . 2006 . *Program Bantuan Natura Raskin dan OPK: Penilaian Makro*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Bulog

Suharto Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Syamsudin Haris. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press

Syarif Hidayat. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan*.
Jakarta: Pustaka Quantum

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Gubernur Riau, Nomor 500/ADM-EK/33.01 Tentang Pagu Alokasi Raskin Tahun 2013 Perkabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Keputusan Bupati Rokan Hilir, Nomor 463.7/EK/2013/01 Tentang Penetapan Pagu alokasi Raskin Bulan Januari s/d Desember 2013 per-Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir

Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Juknis) Program Raskin Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Sumber Lainnya :

Bulog. 2012. *Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin)*.
Jakarta

Badan pusat Statistik. 1984. *Ciri-Ciri Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan*.
Jakarta

Badan pusat statistik. 2012. *Data dan Informasi Kemiskinan 2010. Buku II*.
Jakarta

<http://www.rokanhilir.go.id> (diakses tanggal 4 juni 2013)